



**P E N E T A P A N**

Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara elektronik:

xxxxxxxx, umur 79 tahun, NIK xxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Binti Maspi'ah, S.H., dan Sofian Mahmud, S.H., Para **advokat/penasehat hukum** dari Pemohon, yang berkantor di Perum Kelapa Gading No A10 RT 01 RW 02 Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: [bintinuril82@gmail.com](mailto:bintinuril82@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2428/3143/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 14 November 2024, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

xxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 3143/Pdt.G/2024/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1969 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur bernama **XXXXXXXXXX (Alm)**;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **XXXXXXXXXX (Alm)** dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi nikah adalah **XXXXXXXXXX (Alm Modin)** dan **XXXXXXXXXX (Alm)** juga dihadiri saudara dan kerabat Pemohon lainnya diantaranya adalah Hasan dan Damiri;
3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun bertempat tinggal berpindah-pindah mengikuti tugas kerja dan terakhir tinggal bersama di Dusun Sanankulon RT 03 RW 01 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 4.1. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, tanggal lahir 07 November 1970, umur 54 tahun;
  - 4.2. **XXXXXXXXXX**, Perempuan, tanggal lahir 15 Mei 1973, umur 51 tahun;

Halaman 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 3143/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, tanggal lahir 09 Mei 1974 (umur 50 tahun);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sudah pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur namun Kutipan Akta Nikah tersebut hilang karena seringkali dibawa berpindah-pindah tempat tinggal dan ketika Pemohon mengurusnya ternyata data pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak diketemukan/tidak tercatat dalam Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dan Pemohon diberikan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 09 Oktober 2024;
8. Bahwa suami Pemohon (**XXXXXXXXXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 11 September 2024;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah di pengadilan Agama Blitar yang gunanya sebagai kepastian hukum bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut adalah sah menurut Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan melaporkan salinan putusan dari Pengadilan Agama Blitar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Termohon dalam permohonan Isbat nikah ini adalah anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon;

Halaman 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 3143/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbat nikah ini untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk melengkapi berkas di di PT. TASPEN yang sekarang semua berbasis *online* yang mana untuk pendataan ulang/perubahan data Pemohon harus menunjukkan semua berkas yang asli dan kepentingan hukum lainnya;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxx) dengan suami Pemohon (Xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1969 di di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan lainnya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon diwakili Kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon dan setelah itu Kuasa Hukum Pemohon di muka sidang menyatakan mohon diperkenankan untuk mencabut Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 3143/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah hadir di persidangan dan setelah itu Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, kemudian Kuasa Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dianggap selesai dan tidak perlu diteruskan lagi;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian administrasi perkara ini, maka dipandang perlu menetapkan pencabutan perkara ini dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 HIR ayat 4, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.BL., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Edi Marsis**,

Halaman 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 3143/Pdt.G/2024/PA.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. XXXXXXXXXXX Qozin Bahrowi, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. XXXXXXXXXXX Qozin Bahrowi, M.H.**

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

|    |                   |     |            |
|----|-------------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran ..... | Rp. | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses..... | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | PNBP Pendaftaran  | Rp. | 10.000,00  |
|    | Surat Kuasa.....  |     |            |
| 4. | Panggilan .....   | Rp. | 20.000,00  |
| 5. | PNBP Panggilan... | Rp. | 20.000,00  |
| 6. | Redaksi.....      | Rp. | 10.000,00  |
| 7. | Meterai .....     | Rp. | 10.000,00  |

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Blitar  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Gugatan,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                                 |     |            |                              |
|----|---------------------------------|-----|------------|------------------------------|
| 8. | Pencabutan                      | Rp. | 10.000,00  | Yusri Agustiawan, S.H., M.H. |
|    | Gugatan.....                    |     |            |                              |
|    | Jumlah .....                    | Rp. | 210.000,00 |                              |
|    | (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |     |            |                              |

Halaman 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 3143/Pdt.G/2024/PA.BL